

Polemik UU ITE, Kontroversi Pelaksanaan Dan Pembatasan Kebebasan Pendapat Menciptakan Ketidakstabilan Paham Demokrasi Di Indonesia

Diani Sadiawati¹, Farsya Dalila Alamsyah², Noer Gita Safira Zaini³, Citranti Hanifah Dewani⁴, Sultan Rafli Dwinovaldi⁵, Zhufar Athalla Kurniawan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

dianisadiawati@upnvj.ac.id¹, 2310611016@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2310611035@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611027@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,

2310611022@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2310611012@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶

ABSTRACT; *The controversy surrounding the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) has sparked controversy over the enforcement and restriction of freedom of expression, leading to the destabilization of democratic understanding. In the era of globalization, technology and the exchange of information via the Internet play a central role in shaping people's lives. Freedom and democracy are important foundations for a prosperous society, but the impact of globalization also poses challenges related to the dissemination of irresponsible information. In line with technological developments, the ITE Law has undergone four amendments to eliminate the dual interpretation of Article 27(3) on insult or defamation. Despite the changes, this provision is still considered to limit the freedom of expression of citizens. Fear of legal consequences can trigger self-censorship behavior, especially in complex sociopolitical contexts. The study titled "ITE Law Controversy, Enforcement Controversy, and Restrictions on Freedom of Expression Lead to Destabilization of Democratic Understanding in Indonesia" focuses on the impact of ITE Law issues on Indonesia. We seek solutions to safeguard Indonesia's democracy and optimize the enforcement of the ITE Law. This study aims to provide comprehensive insight into the implications and solutions to the problems that arise by incorporating aspects of the use of ITE Law in the creation of democratic politics.*

Keywords: *Controversy, ITE Law, Restriction of Freedom, Globalization, Democracy*

ABSTRAK; Kontroversi seputar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memicu kontroversi mengenai penegakan dan pembatasan kebebasan berekspresi, yang berujung pada destabilisasi pemahaman demokrasi. Di era globalisasi, teknologi dan pertukaran informasi melalui Internet memainkan peran sentral dalam membentuk kehidupan masyarakat. Kebebasan dan demokrasi merupakan fondasi penting bagi masyarakat yang sejahtera, namun dampak globalisasi juga

menimbulkan tantangan terkait dengan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Sejalan dengan perkembangan teknologi, UU ITE telah mengalami empat kali perubahan untuk menghilangkan dual interpretasi Pasal 27(3) tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Meski telah dilakukan perubahan, namun ketentuan ini dinilai masih membatasi kebebasan berekspresi warga negara. Ketakutan akan konsekuensi hukum dapat memicu perilaku sensor diri, terutama dalam konteks sosiopolitik yang kompleks. Kajian bertajuk “Kontroversi UU ITE, Kontroversi Penegakan, dan Pembatasan Kebebasan Bereksprei Menyebabkan Destabilisasi Pemahaman Demokrasi di Indonesia” berfokus pada dampak permasalahan UU ITE terhadap Indonesia. Kami mencari solusi untuk menjaga demokrasi Indonesia dan mengoptimalkan penegakan UU ITE. Kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif mengenai implikasi dan solusi atas permasalahan yang muncul dengan memasukkan aspek penggunaan UU ITE dalam penciptaan politik demokratis.

Kata Kunci: Kontroversi, UU ITE, Pembatasan Kebebasan, Globalisasi, Demokrasi

PENDAHULUAN

Globalisasi membawa pengaruh yang sangat kompleks dan berdampak pada perubahan yang signifikan pada era modern seperti sekarang ini, salah satu perubahan tersebut adalah mencakup pertukaran teknologi dan informasi. Pada era globalisasi seluruh proses integrasi dan interkoneksi melibatkan interaksi antara berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia, memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berinteraksi, dan berkomunikasi melalui berbagai media internet. Berinteraksi dan berkomunikasi melalui media internet ini mencakup pertukaran ide, informasi, teknologi, budaya, barang, jasa, dan modal antara individu yang semakin terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Dalam hal ini, kecanggihan teknologi memegang peranan sentral dalam perubahan yang sangat pesat, transformasi tersebut tentu memegang kendali dalam mempercepat sekaligus mempermudah masyarakat untuk hidup lebih efisien. Globalisasi memperluas akses terhadap berbagai pengetahuan dan mempercepat pertumbuhan teknologi informasi untuk segala aspek kehidupan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. pada saat ini, pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi

sangat mempengaruhi kehidupan bernegara. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi akan menentukan jalannya arah pendapat dan pendirian suatu masyarakat. jika pertumbuhan informasi yang didapatkan masyarakat merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pendapat serta pendirian suatu masyarakat akan mengancam kehidupan bernegara. kehidupan bernegara perlu dilandasi dengan paham demokrasi. Undang - Undang Dasar negara kita menegaskan bahwasanya Negara Republik Indonesia merupakan Negara Demokrasi (*demokratische rechtsstaat*) dan sekaligus Negara Demokrasi yang berlandaskan Hukum (*constitutional democracy*) yang mana tidak mampu dilepaskaitannya antara satu sama lain. Inti dari demokrasi adalah kebebasan. Oleh karena itu, keduanya bak mata uang dengan dua sisi yang tak dapat dipisahkan¹.

kebebasan dan demokrasi adalah dua konsep yang saling erat dan menjadi landasan penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang sejahtera. pada era globalisasi saat ini, kebebasan berdemokrasi rakyat dilakukan sebagian besar melalui berbagai media internet dengan berkomunikasi dan berinteraksi untuk memberikan dan menerima informasi. kebebasan berdemokrasi kerap kali dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, karena demokrasi wajib disertai oleh kebebasan individu untuk mengekspresikan gagasannya². Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu untuk mengekspresikan pandangannya juga dapat berarti bahwa dalam berpendapat, suatu individu harus dapat mempertanggungjawabkan gagasannya. Jika suatu gagasan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi merusak kehidupan bernegara, maka suatu demokrasi tetap tidak akan berjalan dengan baik. Salah satunya Undang - Undang yang berlaku di Indonesia adalah Undang - Undang Informasi dan transaksi elektronik (yang selanjutnya akan disebut UU ITE) untuk mengatur penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam melakukan kebebasan berpendapat agar terciptanya demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

UU ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan serta menjamin keamanan bagi setiap individu yang aktif dalam ranah teknologi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang terdapat di dalamnya, baik berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang dapat merugikan kepentingan negara. UU ITE mengatur perlindungan hukum terkait penggunaan internet, termasuk transaksi dan pemanfaatan informasi yang dilakukannya.

UU ITE ini sudah empat kali menghadapi perubahan, pertama melakukan perubahan pada pasal

27 ayat 3 bertujuan guna menghindari multitafsir terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik. Perubahan kedua, diantaranya termasuk ancaman pidana penjara atas penghinaan atau pencemaran nama baik. Perubahan ketiga menambahkan penjelasan terkait informasi perangkat elektronik sebagai bukti. Sementara perubahan keempat mengenai penyesuaian hukum dalam prosedur pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Namun, pada kenyataannya, UU ITE telah direvisi ini juga masih.

METODE PENELITIAN

Seperti yang kita ketahui, metode penelitian merupakan komponen penting dalam membuat karya tulis. Sehubungan dengan penelitian kami yang berfokus pada analisis studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, maka kami memilih penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang bergantung pada bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode ini melibatkan analisis dokumen atau literatur hukum sebagai satu-satunya sumber data. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan studi dokumen (*documentary studi*).⁴ Metode ini digunakan dalam rangka mengungkap kembali materi UU ITE terkait dengan isu demokrasi. Maka dikumpulkan beberapa informasi dan literatur jurnal yang menghimpun lingkup pembahasan mengenai UU ITE dan kumpulan berita di media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pelaksanaan UU ITE dalam demokrasi di Indonesia

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan UU ITE, merupakan undang-undang yang mengatur semua kegiatan yang

berkaitan terhadap penggunaan internet. Undang-undang ini merupakan sebuah bentuk regulasi penting dalam ranah hukum di Indonesia. Berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi membuat kebebasan berpendapat semakin besar terjadi. Kebijakan pemerintah mengenai media sosial mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi, menghidupkan kehidupan demokrasi di Indonesia melalui saluran komunikasi publik yang langsung tersedia di platform media sosial..⁵ Besarnya lingkup untuk memberikan pendapat di sosial media tentu saja tidak selalu bisa terkontrol. Oleh karena itu, UU ITE disahkan oleh pemerintah seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatur dan menjaga pendapat yang tersebar di seluruh jaringan internet. Pengaturan UU ITE secara universal yaitu ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Dengan ini, UU ITE diperuntukan sebagai alat pengendali dari beragamnya pendapat yang beredar guna mempertahankan kestabilan paham demokrasi di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, aturan-aturan yang berada dalam UU ITE masih belum terlaksana dengan baik sehingga belakangan ini aturan yang terdapat dalam UU ITE malah merugikan masyarakat, karena tengah menjadi kontroversi pada kehidupan nyata. UU ITE dianggap merugikan masyarakat karena banyaknya warga masyarakat serta aparat kenegaraan yang saling melaporkan dengan menggunakan aturan hukum tersebut. Beberapa pasal dalam UU ITE tersebut dianggap dapat menghambat seseorang dalam menyuarakan pendapatnya, karena beberapa pasal dalam UU ITE tersebut terkesan memberikan ruang lebih bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap aspirasi maupun konten digital pada sosial media. Hal ini juga diperjelas karena adanya pasal dalam UU ITE yang masih membingungkan dan tidak bisa memberikan rasa keadilan sehingga penafsiran akan pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE bisa berbeda tergantung dengan pemikiran masing-masing orang. Penafsiran yang berbeda-beda menimbulkan sebuah kekhawatiran terhadap banyaknya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan dalam kebebasan berekspresi. Beberapa poin dianggap ambigu karena penafsiran pidana yang dianggap terlalu luas, hal ini menimbulkan ruang interpretasi yang sangat beragam. Setiap pasal yang disusun dalam peraturan tersebut tidak mendetail dan mendalam, sehingga menyebabkan kelenturan dalam penafsiran dan

pelaksanaannya. adanya kritik, kasus penghinaan, fitnah, serta pencemaran nama baik seringkali menambah sorotan karena adanya sanksi pidana yang diterapkan terbilang keras. Penggunaan pasal-pasal tersebut secara subjektif oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan keinginannya sendiri. Contoh kasus UU ITE terkait dengan tantangan dalam penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum yaitu kasus Baiq Nuril yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Baiq Nuril menjadi sorotan publik karena kisahnya yang mencerminkan kompleksitas terhadap isu-isu keadilan gender serta perlindungan perempuan. Konflik ini memanasi karena ia ketahuan merekam percakapannya dengan atasannya yang merupakan seorang kepala sekolah di tempat ia bekerja yang diduga melakukan pelecehan terhadap Baiq Nuril. Percakapan tersebut terdengar menggoda sehingga Baiq Nuril merasa dilecehkan dan ia berpikir untuk melaporkannya dengan harapan keadilan akan dilakukan. Namun, ironisnya seharusnya Baiq Nuril menjadi korban malah mengalami perubahan status menjadi terdakwa. Keputusan tersebut tentu menimbulkan reaksi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Banyak kalangan seperti kelompok advokasi hak asasi manusia dan perempuan ikut mendukung Baiq Nuril, karena mereka menganggap seharusnya Baiq Nuril harus mendapatkan perlindungan karena terjadinya pelecehan yang menimpa dirinya. Mereka juga mengkritik bahwa hukuman tersebut tidak sejalan dengan perlindungan korban pelecehan seksual. Terjadinya hal seperti ini dapat menyebabkan ketidakstabilan prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Beberapa kalangan berpendapat bahwa perlu adanya revisi untuk menyesuaikan undang-undang dengan berkembangnya teknologi informasi dengan kebebasan berbicara. Di sisi lain, dengan adanya UU ITE ini, pemerintah justru berharap dapat melindungi masyarakat dari ancaman keamanan siber di sosial media serta penyalahgunaan terhadap teknologi. Pihak dalam sisi ini menilai bahwa hukuman yang ditetapkan tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus menimbulkan kehati-hatian bagi pelaku tindakan kriminal ini di dunia maya. Namun, dalam realisasinya keseimbangan antara UU ITE dengan demokrasi harus melibatkan masyarakat di dalamnya, karena partisipasi masyarakat dapat menciptakan jaringan media sosial yang positif, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara transparansi dari penegak hukum, dialog terbuka maupun kritik dan saran terhadap undang-undang ini, serta melibatkan

masyarakat dalam perumusan kebijakan. Selain itu, cara lain untuk meminimalisir pelaku tindak pidana UU ITE adalah dengan cara tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, dan konten negatif di sosial media. Hal ini dapat menimbulkan keselarasan dan kesinambungan yang positif antara UU ITE dengan demokrasi.

Kompleksitas implementasi UU ITE dalam konteks demokrasi Indonesia. Meski UU ITE dibuat untuk mengatur dan melindungi pendapat yang diungkapkan secara online, pada kenyataannya terdapat kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan dan pembatasan kebebasan berekspresi. Contoh kasus seperti Baiq Nuril menunjukkan tantangan yang dihadapi polisi dan perlindungan korban.

Kebingungan penafsiran pasal-pasal dalam UU ITE menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kritik yang keras dan subyektif terhadap sanksi pidana mempersulit dinamika antara hukum dan kebebasan berekspresi. Kajian terhadap UU ITE dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan mungkin diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan siber dan kebebasan berekspresi. Transparansi kepolisian, dialog terbuka, dan partisipasi masyarakat dinilai sebagai langkah positif untuk menciptakan koherensi. Meminimalkan penyebaran ujaran kebencian dan konten negatif di media sosial juga merupakan strategi yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara UU ITE dan prinsip kebebasan demokrasi.

Media sosial menjadi tempat yang sangat sering digunakan oleh beragam pengguna dari latar belakang budaya, sosial, pendidikan, dan ekonomi yang berbeda, membuatnya rentan terhadap munculnya konflik. Kekurang pahaman pengguna media sosial atau media digital lain akan norma-norma, kesantunan, dan cara berkomunikasi membuat kasus pelanggaran atas UU ITE semakin tahun kian mengalami peningkatan.⁶ Namun, meningkatnya pelanggaran terhadap UU ITE tidak jauh dari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan masyarakat yang saling melapor dengan mengancam menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE. Perilaku masyarakat serta pemangku kewenangan yang membatasi kebebasan berpendapat ini disebabkan karena kesalahpahaman mereka akan isi dari UU ITE, seperti halnya pasal yang saat ini disoroti oleh masyarakat yaitu pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya*

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”⁷ jika dilihat dari sudut pandang yuridis, pasal tersebut mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat terlebih untuk mengatur peredaran kabar bohong. Namun, jika pasal tersebut juga digunakan untuk memidana orang yang berpendapat ataupun menyebarkan fakta dan keadilan, pasal tersebut dapat menjadi pisau belati bagi demokrasi di negara ini. Oleh karena itu UU ITE harus dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak boleh digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat karena hak kebebasan berpendapat sendiri diakui oleh negara.⁸

1. Solusi dari penerapan UU ITE yang masih belum terlaksana dengan baik

UU ITE merupakan suatu produk legislasi yang memiliki urgensi yang tinggi serta menjadi pencetus dalam menempatkan fondasi dasar ilmu pengetahuan teknologi terutama dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dapat dikatakan, bila dilihat dari sisi konsideran UU ITE, merupakan suatu keharusan bagi negara untuk mengikuti perkembangan teknologi khususnya terkait dengan transaksi elektronik dengan melahirkan produk hukum untuk mengatur penggunaannya serta melarang dan memberikan sanksi bagi yang menyalahgunakannya.⁹ Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima tujuh gugatan terkait UU ITE. Gugatan yang berfokus pada aspek kebebasan berekspresi selalu ditolak, kecuali satu kasus pada tahun 2010 yang terkait pasal penyadapan yang berhasil dikabulkan. Meskipun banyak gugatan yang diajukan terhadap UU ITE, MK tetap meyakini pentingnya UU ini sehingga mayoritas gugatan ditolak. Mereka berpikir “kalau tidak ada pasal ini orang bebas menghina orang lain”.¹⁰ Jika dilihat berdasarkan fungsi dan manfaatnya, UU ITE merupakan produk hukum yang sangat dibutuhkan terlebih lagi dengan adanya percepatan penyebaran informasi dan perkembangan teknologi yang ada pada era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya usaha-usaha serta solusi yang dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta kesalahpahaman masyarakat akan pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE.

Ada sejumlah pasal yang disebut "karet" di dalam UU ITE yang diduga menjadi sumber masalahnya. SafeNet melaporkan adanya sembilan pasal yang fleksibel tersebut,

menyebabkan banyak individu terkena hukuman dari UU ITE. Masih berdasarkan catatan SAFEnet, terdapat 381 korban dari UU ITE sejak pertama kali diundangkan pada tahun 2008 hingga tahun 2018. Lebih jauh lagi, Koalisi Masyarakat Sipil mencatat bahwa kasus-kasus yang terkait dengan Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE mencatat tingkat hukuman yang mencapai 96,8 persen (744 kasus) dengan jumlah hukuman penjara yang sangat signifikan, yakni mencapai 88 persen (676 kasus).¹¹

Melihat kendala yang dihadapi oleh UU ITE, pemerintah aktif berusaha meningkatkan kualitasnya melalui revisi. Pada 22 Desember 2015, Presiden secara resmi mengirimkan naskah RUU Revisi UU ITE ke DPR dan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai perwakilan pemerintah dalam dialog Revisi UU ITE bersama DPR. Menkominfo menegaskan bahwa revisi bertujuan untuk mengurangi ancaman hukuman, menegaskan delik aduan pada Pasal 27 Ayat (3), dan menyesuaikan penerapan UU ITE dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses pembahasan revisi diinisiasikan pada bulan Juni 2016 dengan fokus terhadap 62 daftar inventarisasi masalah. Adapun hasil revisi yang mencakup Pemberian klarifikasi yang lebih rinci dan jelas dirasa sangat penting guna menghindari adanya penafsiran yang bervariasi terkait dengan larangan distribusi, transmisi, atau akses terhadap Informasi Elektronik yang bisa dianggap menghina atau mencemarkan nama baik, sebagaimana tertera dalam Pasal 27 Ayat (3); Penurunan ancaman pidana pada dua pasal di Pasal 29, penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk dua pasal; Sinkronisasi hukum acara di Pasal 43 Ayat (5) dan Ayat (6) dengan KUHP; Penguatan peran Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di UU ITE di Pasal 43 Ayat (5); dan Penambahan ketentuan "*right to be forgotten*" atau "hak untuk dilupakan" di Pasal 26, memperkuat peranan Pemerintah dalam memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap Segala potensi penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana termaktub dalam berbagai konteks dan bentuknya, dapat diidentifikasi secara lebih jelas dan terperinci melalui langkah menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.

Dalam revisi UU ITE pada tahun 2016 yang lalu, ditegaskan bahwasanya “untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil”. ada istilah “menjamin penghormatan dan hak kebebasan orang lain”, tetapi realitanya, norma-norma yang terdapat dalam UU ITE terasa membatasi bagi masyarakat, dan revisi yang dilakukan seakan tidak mengubah inti dari permasalahan yang ada di dalam UU ITE. Masalah sebenarnya muncul dari dua hal utama: "kriminalisasi" dan "interpretasi norma". Pasal-pasal yang ambigu dan rentan terhadap beragam penafsiran dalam UU ITE telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Namun, menciptakan sebuah pedoman interpretasi terhadap UU ITE bukanlah solusi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut.¹²

Dalam mengamati perkembangan revisi kedua UU ITE yang menjadi perhatian, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU ITE menyerukan kepada DPR RI dan Pemerintah untuk beberapa hal: Pertama, menangguhkan pengesahan RUU ITE Perubahan Kedua hingga seluruh pasal yang menjadi perhatian dibahas secara komprehensif dan tak lagi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kedua, mendorong pemerintah dan DPR untuk membuka secara transparan seluruh proses pembahasan revisi UU ITE, sehingga masyarakat dapat memahami seluruh substansi pembahasan. Pembahasan yang tertutup hanya akan menciptakan kebijakan yang lebih menguntungkan elite dan jauh dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terakhir, menolak praktik kebijakan yang semena-mena dari Pemerintah dan DPR RI yang mengesampingkan partisipasi publik yang berarti dalam proses revisi UU ITE. Hal ini tampak dari sejumlah pembahasan undang-undang seperti Omnibus Law UU Cipta Kerja, UU Minerba, Revisi UU KPK, Revisi UU Mahkamah Konstitusi, Omnibus Law UU Kesehatan, dan Revisi KUHP yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan para *elite*.

Pembuatan pedoman interpretasi pasal-pasal UU ITE dikehendaki mampu dijadikan solusi bagi inti persoalan aplikasi pasal-pasal tersebut dalam peradilan: kekeliruan dalam menafsir. Pada pedoman tersebut, mampu diartikan dengan spesifik dan mendetail maksud dari *penghinaan*, *pencemaran nama baik*, *antargolongan* (dalam akronim SARA), *dst. guna menghapus sifat* multitafsir dan memberikan batasan yang

jelas antara apa yang termasuk *kritik/masukan* dan apa yang termasuk *penghinaan/pencemaran nama baik*. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang jelas terkait aturan-aturan ini, mereka akan mampu menginternalisasikannya, mengurangi peluang untuk mengunggah konten yang jelas melanggar ketentuan hukum. Dengan langkah-langkah ini, UU ITE memiliki potensi untuk memenuhi tujuannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dari undang-undang tersebut, dari “mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia” sampai “memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi”—tanpa menghalangi hak kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia dalam ranah digital.¹³

Pelaksanaan UU ITE dinilai kurang adil. Hal ini terkait dengan rilisnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang kesadaran etika untuk menciptakan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif pada tanggal 19 Februari 2021. Melalui surat edaran ini, penyidik diinstruksikan untuk memandang hukum pidana sebagai opsi terakhir dalam menangani kasus UU ITE. Mereka diminta untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam proses penegakan hukum.¹⁴

KESIMPULAN

Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah hak universal yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Penyerangan terhadap hak ini akan memiliki konsekuensi serius, sehingga perlu tindakan cepat untuk mengembalikan hak tersebut pada posisinya yang seharusnya. Jika tekanan terhadap kebebasan berbicara terus berlanjut, nilai-nilai demokrasi yang telah dipertahankan oleh para pendahulu dengan pengorbanan besar akan perlahan menghilang. Demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan berada pada tangan rakyat, namun ini hanya akan efektif jika rakyat memiliki akses tak terbatas terhadap informasi. Pembatasan dalam berpendapat mengarah kepada pembendungan arus informasi yang lalu melemahkan demokrasi, bak pembengkakan *asthma* pada saluran trakea yang menyesakkan aliran oksigen ke paru-paru; mematikan jika tidak segera dipulihkan.

UU ITE, semula diciptakan untuk menjaga lingkungan digital yang aman, kini membuat rakyat merasa takut untuk menyuarakan pendapat karena potensi ancaman dari

pasal-pasal nya. Pasal-pasal seperti Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) sering disalahartikan dalam praktik peradilan dan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung atau tidak setuju dengan opini orang lain. Namun, terlihat bahwa pemerintah dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kementeriannya menunjukkan antusiasme dan kesiapan yang tinggi untuk merevisi dan/atau merumuskan pedoman interpretasi jika dibutuhkan.

Menkominfo menyatakan persetujuan pemerintah terhadap RUU Perubahan Kedua UU ITE untuk dibahas lebih lanjut dalam sidang paripurna mendatang. Pemerintah yakin RUU Perubahan Kedua mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai hasilnya, Pemerintah menyetujui teks RUU Perubahan Kedua UU ITE yang telah disepakati bersama Komisi I DPR RI untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II dalam waktu yang singkat. Menteri Budi Arie mengemukakan komitmennya untuk menjaga hak-hak pengguna internet Indonesia di ranah siber. Guna memenuhi hak-hak tersebut, diperlukan penetapan payung hukum. menurut menkominfo, perubahan kedua UU ITE diperlukan sebagai kebijakan besar indonesia dalam menghadirkan ruang digital indonesia agar tetap sehat, beretika, bersih, produktif, dan berkeadilan.¹⁵

Harapan mulai muncul di ujung terowongan yang gelap, diwujudkan dalam cahaya. Namun, sebagai warga dalam sistem demokrasi, penting untuk terus memantau implementasi dan evolusi UU ITE. Sebagai mayoritas pengguna media sosial, perlu terus memperbaiki diri dan berpartisipasi aktif untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih baik; terbebas dari fitnah, ujaran kebencian, dan sejenisnya. Sebelum membagikan informasi, penting untuk menyaringnya guna mencegah penyebaran berita palsu, dan hindari penggunaan kata-kata yang provokatif dan memicu konflik. Meskipun pemerintah hanya bisa mengawasi dan mengatur sebagian, penciptaan lingkungan digital yang lebih baik dimulai dari kesadaran pribadi. Harapannya, di masa depan, ruang digital bisa memberikan rasa aman serta memberi dampak positif bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang Dasar 1945 amandemen IV, LN. No. 14 Tahun 2006.

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 27 ayat (3).

- Ahmed, K. 2021. *Kaji Ulang UU ITE dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Info Publik. 28 Februari.
- Arief, F. N. 2021. *UU ITE: Kelabilan dan Ambiguitas dalam Kebebasan Berekspresi*. Jatinangor: Universitas Padjadjaran.
- Dakwatuna. 2021. *UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Disemadi, H. S. 2021. *Urgesi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, 5 (2).
- Heryadi, E. T. 2023. *Permasalahan Dan Kegunaan Yang Ada Pada Uu Ite Berkaitan Dengan Keamanan Aktivitas Elektronik Di Indonesia*. Nomos: Law Review, 1(01).
- Kurniawan, G. 2015. *Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi*. Jurnal Ilmu Hukum, 8 (1).
- Koalisi Masyarakat Sipil: Logika Keliru Dalam Rencana Pemerintah Menyusun Pedoman Interpretasi Terhadap UU ITE. 2021. (<https://safenet.or.id/id/2021/02/rilis-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-logika-keliru-dalam-rencana-pemerintah-menyusun-pedoman-int erpretasi-terhadap-uu-ite/>, Diakses 30 November 2023).
- Komisi I DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Perubahan Kedua UU ITE dibawa kesidang Peripurna.2023.(https://www.kominfo.go.id/content/detail/53084/siaran-pers-no-483hmko minfo112023-tentang-komisi-i-dpr-dan-pemerintah-sepakat-ruu-perubahan-kedua-uu-ite- dibawa-ke-sidang-paripurna/0/siaran_pers, Diakses 30 November 2023).
- Saeful, Z. 2022. *Analisis Wacana Kritis Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Jurnal Sawerigading.
- Sedarmayanti dan Syarifudin, H. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono, S. dan Sri, M. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tengku, R. 2021. *Polemik UU ITE, Bukti Anti Kebebasan Berpendapat*. LBH Masyarakat. 18 Maret.

Wahidin, S. 2010. *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Pustaka Belajar.